

3. STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI TEKHNIS (PRIOR VERIFICATION) RESIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI OSS RBA SEKTOR INDUSTRI PADA SIINAS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023

DASAR HUKUM :

- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- e. Permenpan & RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
- f. PP No. 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis resiko
- g. PP No.6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan Berusaha di daerah
- h. PP No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan K-UMKM
- i. Permenperin No.9 Tahun 2021 Tentang Standar Usaha Dan/Atau produk Pada Penyelenggaraan PBBR Sektor Perindustrian
- j. Permenperin No.2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, Dan Informasi lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

| NO | KOMPONEN | | URAIAN |
|----|-------------|---|---|
| 1 | Persyaratan | : | <p>Pemohon datang langsung ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menyiapkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Akun E-Mail Pelaku Usaha g. Akun OSS RBA h. Akun SIInas d. Dokumen Pemenuhan Persyaratan sesuai KBLI Sektor Industri yang dimohonkan, atau Pemohon searching ke link https://siinas.kemenperin.go.id/ kemudian melakukan input data sesuai petunjuk pada web tersebut dengan menyiapkan Dokumen yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan. |
| 2 | Prosedur | : | <ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon datang dengan menyiapkan kelengkapan berkas/dokumen yang diperlukan b. Pemohon diarahkan untuk berkonsultasi dengan petugas pendamping terkait pengajuan Verifikasi Tekhnis (Prior Verification) Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi Sektor Industri c. Memproses pengajuan Verifikasi Tekhnis (Prior Verification) Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi Sektor Industri melalui sistem aplikasi SIInas d. Penerbitan Dokumen Perizinan A.n Bupati Jepara/Kepala DPMPSTSP Kabupaten Jepara |